



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 84/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 31 OKTOBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 84/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik [Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 24] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yahya Karomi

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 31 Oktober 2017, Pukul 11.03 – 11.38 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Manahan MP Sitompul	(Ketua)
2) Suhartoyo	(Anggota)
3) Saldi Isra	(Anggota)

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Yahya Karomi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Hendrayana
2. Herry Suherman
3. Sugeng Susilo
4. Wiwin Taswin

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.03 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita seluruhnya. Sidang kita mulai, Sidang dalam Perkara Nomor 84/PUU-XV/2017 dengan acara pendahuluan dibuka, dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Kepada yang hadir ini, tolong diperkenalkan dulu siapa-siapa yang hadir agar kita mengetahui nama dan statusnya, persilakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRAYANA

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Yang Mulia. Perkenalkan kami dari Kuasa Hukum Saudara Yahya Karomi, nama saya Hendrayana.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: HERRY SUHERMAN

Nama saya Herry Suherman.

4. PEMOHON: YAHYA KAROMI

Saya Yahya Karomi.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: SUGENG SUSILO

Saya Sugeng Susilo.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: WIWIN TASWIN

Saya Wiwin Taswin.
Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi, lengkap ya? Prinsipalnya sama Kuasanya, hadir. Ada empat orang Kuasanya, Surat Kuasa sudah lengkap saya lihat dan seluruhnya sudah menandatangani Permohonan, ya? Kuasa yang empat orang, sudah ya?

Baiklah. Karena ini Sidang Pendahuluan, acaranya adalah untuk kuasa ... Kuasa Pemohon ini untuk menjelaskan isi dari Permohonan ini, ya. Apa sudah biasa beracara di Mahkamah Konstitusi ini?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRAYANA

Pernah beberapa kali, Yang Mulia.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baiklah, kalau begitu sudah tahu, ya. Silakan, untuk menyampaikan apa isi daripada Permohonannya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRAYANA

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan bacakan pokok-pokok permohonannya saja.

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertanda tangan di bawah ini Kuasa Hukum daripada Yahya Karomi, antara lain Hendrayana, S.H., M.H., Herry Suherman, S.H., M.H., Wiwin Taswin, S.H., dan Sugeng Susilo, S.H., M.H.

Pokok-Pokok Permohonan, yang pertama adalah terkait dengan masalah legal standing Pemohon. Bahwa Pemohon bukanlah partai politik atau anggota DPR yang turut serta membahas dan mengambil keputusan atas suatu undang-undang di DPR. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mengalami kerugian konstitusional karena menderita ketidakpastian hukum akibat dari ketentuan pasal di dalam undang-undang yang dimohonkan.

Masalah Kewenangan Mahkamah. Bahwa Mahkamah Konstitusi secara tegas berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Yang ketiga, mengenai masalah substansi permohonan, Yang Mulia. Bahwa pasal-pasal yang dimohonkan belum pernah diperiksa sama sekali sampai dengan pokok perkara, dimana Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik berbunyi sebagai berikut.

Bahwa susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan partai politik tingkat pusat didaftarkan ke kementerian paling lambat 30 hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru.

Ayat (3)-nya, "Susunan kepengurusan baru partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan menteri paling lama tujuh hari terhitung sejak diterimanya persyaratan."

Sedangkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik berbunyi sebagai berikut.

Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan parati politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik, pengesahan

perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh menteri sampai perselisihan terselesaikan.

Bahwa Permohonan mempersoalkan kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam pendaftaran perubahan kepengurusan partai politik tingkat pusat yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa pemberian kewenangan kepada Menkumham untuk mendaftarkan perubahan pengurusan partai politik tingkat pusat tidak tepat karena Menkumham adalah unsur pemerintah yang memiliki kepentingan untuk memperoleh dukungan partai politik.

Bahwa penyimpangan-penyimpangan kewenangan yang selama ini terjadi oleh Menkumham, seperti terhadap Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golkar, dan PKPI, bukan disebabkan oleh sosok menteri, namun disebabkan oleh Undang-Undang Partai Politik yang memberikan wewenang pendaftaran perubahan kepengurusan partai politik pada tingkat nasional. Hal tersebut bisa saja terjadi pada partai politik lain di kemudian hari sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bahwa menurut Pemohon, kewenangan perubahan pengurusan partai politik tingkat pusat lebih tepat diberikan kepada lembaga independent yang tidak mempunyai kepentingan untuk memperoleh dukungan partai politik.

Berdasarkan hal terse ... alasan substansi permohonan tersebut, kami menyampaikan petitum, Yang Mulia. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan:
 - a. Pasal 23 ayat (2) sepanjang kata *kementerian*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.
 - b. Pasal 23 ayat (3) sepanjang kata *keputusan menteri*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.
 - c. Pasal 28 sepanjang kata *menteri*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan:

- a. Pasal 23 ayat (2) sepanjang kata *kementerian*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.
 - b. Pasal 23 ayat (3) sepanjang kata *keputusan menteri*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.
 - c. Pasal 24 sepanjang kata *menteri*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menetapkan lembaga negara independent yang berwenang bersifat kolektif kolegial sebagai lembaga negara yang berwenang mendaftarkan perubahan susunan kepengurusan partai politik tingkat pusat.
 5. Memerintahkan kepada ... memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Jakarta, 10 Oktober 2017. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baiklah. Kita sudah mendengar Permohonan Pemohon dan disampaikan secara singkat, dan secara formatnya, kita sudah melihat sudah cukup lengkap, ya. Tapi barangkali segi formalitasnya dan substansinya, barangkali masih ada yang mungkin nanti kita beri saran sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kita akan memberikan saran-saran tersebut, sehingga mohon agar dicatat dan itu tidak mengikat. Saya akan mulai dari formatnya, ya.

Sebagaimana lazimnya permohonan yang kita sering terima di Mahkamah Konstitusi, perihal ini harus jelas ya, disebutkan pasal-pasalnya, ayatnya, kemudian baru undang-undangnya. Di sini, saya lihat hanya menyebut undang-undang saja.

Kemudian ini Yahya Karomi, S.H. ya, sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Cilacap. Seperti itu, ya? Ini saya baca-baca belum ada disebutkan di sini yang menyatakan Saudara sah sebagai anggota. Biasanya kan itu harus dibuktikan, apa sih keanggotaannya? Apa sih ... kartu tanda anggotakah ... apa namanya ... saya juga belum lihat di sini, supaya nanti legal standing-nya ada hubungannya bahwa seorang anggota parpol, PPP berke ... apa namanya ... berhak untuk menguji pasal-pasal ini karena dia punya kepentingan, misalnya hak-hak sebagai anggota kepada pimpinannya.

Karena yang dipermasalahkan di sini kan pendaftaran partai politik itu di kementerian. Itu nanti dilihat dari situ ... apa namanya ... benang merahnya ya, sebagai anggota apa haknya, kemudian bagaimana hak-hak beliau untuk ber ... kepentingan hukumnya terhadap pendaftaran daripada partai politik itu di pemerintahan.

Kemudian, saya melihat di Kewenangan Mahkamah, sudah cukup, disebutkan pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C dan seterusnya, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Namun barangkali kalau mau dilengkapi ini ya, ada juga undang-undang lain yang sering kita lihat dijadikan dasar menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi itu berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, itu ada di Undang-Undang Nomor 12 ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kemudian di halaman 4, di sini hanya mencantumkan pasal ... yang di Poin 6 ya, halaman 46, hanya mencantumkan dua pasal. Saya ulangi, 1 pasal 2 ayat, padahal ada di petitumnya ada 1 pasal lagi, Pasal 24. Jadi supaya sesuai seluruh kerangka daripada walaupun ini di masih dalam Kewenangan Mahkamah, namun ini juga perlu dilengkapi supaya sinkron antara posita dan petitumnya, ya.

Kemudian, saya juga melihat di halaman ... halaman 7 sudah benar, di sini ada Pasal 24-nya, ya, di Poin 2.5 itu.

Nah, kemudian di halaman 8, di sini substansinya ya bahwa kementerian ... frasa *kementerian*. Saya ulangi, kata *kementerian* di Pasal 23 ayat (2), terus kemudian frasa *keputusan menteri* di ayat (3)-nya, terus kata *menteri* di dalam Pasal 24-nya. Nah, ini secara substansi memang ini menjadi pertanyaan. Kalaulah di petitum nanti hal kata-kata atau pun frasa ini dihilangkan, itu pasal itu apa sih jadinya, artinya, maknanya, tolong dipikirkan itu.

Namun kan di dalam Petitum Nomor 4 juga memang Saudara mengusulkan agar dibentuk lembaga independent itu, nah ini apakah kerjaan Mahkamah Konstitusi? Apakah ada kewenangannya itu? Coba nanti itu dipikirkan. Jadi, substansi yang di halaman 8, nanti ada hubungannya dengan petitum agar dipikirkan juga lebih lanjut apakah ini kalau frasa atau kata-kata yang ada di dalam pasal dan ayat itu dihilangkan, apa arti daripada norma itu jadinya? Apa maknanya? Nah, itu juga tolong nanti dipikirkan.

Kemudian, langsung kepada Petitum yang ada hubungannya tadi itu sehingga format ini harusnya adalah diselesaikan pasal atau ayat yang bersangkutan satu per satu. Artinya apa? Frasa *kementerian* bertentangan dengan undang-undang atau kata *kementerian* di Pasal 23 ayat (2) itu tidak mempunyai kekuatan ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terus tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat, jadi diuraikan satu per satu, gitu ya, jangan digabung seperti ini nanti akan ... apa namanya, ya ... rancu nanti kita mengartikannya. Jadi, diuraikan pasal demi pasal dan ayat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti itu ya, Saudara, Petitum 1, 2, 3, ... saya ulangi, Pasal 2 ... Petitum 2 dan 3 itu, itu bisa digabungkan, namun diuraikan ayat per ayat, ya, Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), dan Pasal 24 itu sendiri. Sehingga kalau Permohonan dari Para Pemohon ini ... saya ulangi, Permohonan ini menyatakan bahwa itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, nah ini, pasal ini nanti artinya apa jadinya, tinggal kerangka kosong dia, tolong diperhitungkan itu.

Dan kemudian, kalau yang keempat ini, Petitum yang keempat ini kita nanti diajak menjadi positive legislator, bukan kewenangan kita ya, ini kewenangan daripada pembuat undang-undanglah sebenarnya itu. Kalau mau dibentuk suatu lembaga independent yang berwenang mendaftarkan, mencabut, dan segala macam tentang partai politik itu, ada suatu lembaga independent, nah ini bolehlah diajukan kepada lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif untuk itu. Itu sebagai saran, ya.

Barangkali itu dulu dari saya, saya persilakan Yang Mulia Dr. Suhartoyo untuk memberikan saran. Baik, kalau begitu saya persilakan lebih dahulu ke Yang Mulia Profesor Saldi Isra.

12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Ada beberapa catatan tambahan selain yang disampaikan oleh Yang Mulia Ketua tadi. Pertama, soal legal standing, ya, ini harus klir betul. Kalau warga negara, lalu dikaitkan dengan pendaftaran partai politik, bagaimana menjelaskan legal standing-nya begitu? Nah, itu.

Jadi, Pemohon harus mampu meyakinkan kami bahwa warga negara, apalagi disebut anggota partai politik, itu memiliki legal standing untuk soal yang terkait dengan pendaftaran partai politik, apalagi ... apa namanya ... kepengurusan anggota partai di tempat kita, itu kan nyaris tidak terdaftar, ya. Kalau pengurus, masih adalah dilihat dari SK-nya, tapi kalau anggota partai politik, nah itu saya enggak tahu bagaimana ... apa namanya ... Prinsipal membuktikan bahwa dia anggota partai politik. Ada kartu keanggotaannya, mungkin. Kalau pengurus, bisa dilihat. Tapi kalau pengurus, pengurus mana yang berhak mendaftarkan apa ... ke kementerian soal kepengurusan partai itu. Nah, ininya harus klir betul dengan bukti-buktinya agar nanti Pemohon bisa dinilai oleh Majelis Panel dan RPH nanti memiliki legal standing untuk mempersoalkan ini. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya hanya mengingatkan, ini dari catatan kami di Mahkamah, sudah ada tiga putusan sebelumnya. Putusan Nomor 45/PUU-XIV/2016, lalu Putusan Nomor 35/PUU-XIV/2016, Putusan

Nomor 24/PUU-XV/2017, itu terkait langsung dengan Pasal 23 dan Pasal 24.

Nah, oleh karena itu, silakan Pemohon menjelaskan apa dasar argumentasi yang berbeda Pemohon mengajukan pasal ini ke Mahkamah Konstitusi dan pasal pengujiannya juga pun, itu harus lihat, apakah pasal pengujian di konstitusinya sudah pernah digunakan, enggak, sebelumnya oleh yang mengajukan permohonan ini. Jadi itu ... itu harus ... harus klir. Di hukum acara kita, itu ketat sekali bahwa pasal yang sudah pernah diputus, tidak dapat diajukan lagi, kecuali dasar pengujiannya berbeda, argumentasinya berbeda. Nah, gitu.

Jadi, coba dilihat lagi tiga putusan ini. Lalu tugas Pemohon menambahkan argumentasi mengapa Pemohon masih mengajukan soal-soal yang tidak jauh berbeda dengan substansi putusan sebelumnya. Nah, itu. Itu ... itu saran dari apa ... dari saya yang kedua.

Yang ketiga, kalau Pemohon mendalilkan norma tertentu dalam undang-undang bertentangan dengan konstitusi, lalu menunjuk pasal konstitusinya karena di sini disebut pasal konstitusinya, tugas Pemohon adalah memberikan argumentasi atau elaborasi pada bagian mananya atau argumentasi bagaimana kalau pasal ini tidak dipenuhi sesuai dengan keinginan Pemohon, maka dia potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon. Itu harus klir betul ... apa namanya ... membeda ... apa ... membangunkan argumentasi untuk yang begitu karena itu nanti yang akan dinilai oleh Hakim. Jadi, ini argumentasinya, ini batu ujinya. Nah, kita akan melihat itu, ketersambungan antara pasal yang dipersoalkan dengan pasal konstitusi yang dijadikan batu uji. Jadi, di situ betul yang harus jadi fokus dari apa ... dari Pemohon untuk menjelaskan kepada kita.

Nah, saya memberikan catatan ini, agak sedikit teknis, ya, di halaman 12, Poin 6 itu. Bahwa meskipun satu kepengurusan partai politik sudah mendapat SK Menkumham, akan tetapi tidak menjamin SK tersebut dicabut di ... tapi tidak menjamin SK tersebut tidak dicabut di kemudian hari. Lalu setelah titik, kita pernah mendengar. Nah, jangan dibawa-bawa kami dalam Permohonan Saudara. Belum tahu juga kami mendengar itu kan. Kalau Anda mengatakan kita, berarti kan melibatkan kami Majelis di Permohonan Saudara. Nah itu, itu harus dicarikan kata yang tepat untuk soal-soal begini. Jadi jangan menyebut kita, Pemohon misalnya, Prinsipal atau segala macam, begitu. Jadi klir untuk membedakannya.

Di halaman 13, ini saya mengecek saja. Disebut di situ contohnya Malaysia, ya, dengan sistem kepartaiannya dwi partai. Ini tolong dicek lagi kebenaran apa ... kebenaran pendapat ini, sepengetahuan saya di Malaysia itu bukan dwi partai, dia multi partai. Kalau dwi partai itu kan hanya dua partai yang dominan atau dua partai saja. Tapi Malaysia bukan dwi partai, ada UMNO di situ yang orang melayu. Ada MCA, itu partai tempat bergabungnya sebagian etnik Cina, jadi Malaysian Chinese

Association. Ada MIC (Malaysian Indian Congress), itu tempat apa ... etnis keturunan apa ... India yang bergabung di situ. Ada Barisan Keadilan yang didirikan oleh istrinya apa ... istrinya bekas Wakil Perdana Menteri Anwar Ibrahim atau Partai Keadilan kalau saya tidak salah. Ada juga Partai Islam Malaysia (PAS). Nah, jangan-jangan sekarang sudah ada lagi partai baru, Mahathir sudah mendeklarasikan partai baru yang tidak ... yang diketahui.

Jadi ... nah, ini kan artinya validitas argumentasi di Poin 10, itu kan harus dicek lagi kebenarannya, begitu. Sehingga ... apa namanya ... kita menjadi paham bahwa apa yang dicontohkan itu kemudian memang membantu Hakim untuk melihat atau meneguhkan argumentasi yang diajukan oleh Pemohon.

Terakhir, ini ... apa namanya ... sudah disampaikan tadi soal petitum. Petitum diperbaiki. Jadi, kalau dinyatakan inkonstitusional, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu bisa digabung, jadi tidak dipisah-pisah.

Dan benar tadi, Petitum yang keempat, itu bukan wewenang Mahkamah Konstitusi. Nanti kalau kami pula yang menentukan ini yang berwenang, ini yang berwenang, nanti kami dikatakan pembentuk undang-undang nanti. Padahal tugas pokok Mahkamah Konstitusi, itu kan hanya menyatakan norma tertentu, bagian tertentu dalam suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Nah, begitu, jangan terlalu banyak beri tugas ke Hakim Konstitusi, repot kami nanti, ya.

Nah, itu beberapa saran perbaikan dari saya dan paling substansi sebetulnya tolong dibaca lagi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan pasal-pasal yang diujikan ini. Terima kasih, Ketua Panel Yang Mulia.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia. Persilakan kepada Yang Mulia Dr. Suhartoyo.

14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. Saya tambahkan saja dari Pemohon atau Prinsipal. Yang pertama, memang coba nanti dicermati lagi tentang legal standing karena tadi sudah berusaha untuk mempertegas bahwa yang bersangkutan ini bukan pengurus partai dan bukan pihak yang terlibat dalam pembentuk undang-undang ketika undang-undang itu dibahas. Ada beberapa putusan MK yang memberikan penegasan atau sikap Mahkamah tentang apakah seorang anggota partai itu punya legal standing apa tidak. Karena itu kan secara sederhana, bisa kita pahami bahwa dia juga bagian dari partai, jadi

meskipun dia anggota, pengurus tanpa anggota juga enggak ada, enggak ada kelengkapannya di situ ... enggak.

Saya melihat tadi sebentar Putusan 35 ini di-NO, tidak dapat diterima, apakah itu berkaitan dengan legal standing atau tidak. Karena saya masih ingat persis ada beberapa putusan yang sepertinya tidak pernah tidak memberi legal standing, ada juga yang memberi. Tapi semua itu kan ada irisan-irisan dengan bagaimana korelasinya dengan kedudukan dia, disamping sebagai anggota ini, ada yang ketika itu memperjuangkan hak karena dia mencalonkan anggota DPRD di Sumatera Selatan, saya masih ingat persis. Dia anggota partai, tapi kemudian kita beri legal standing karena dia ketika itu mencalonkan diri jadi ... jadi, ada irisan-irisan, Pak.

Jadi, nanti tolong dipelajari lagi, apakah kalau Bapak membawa Pemohon ini pure adalah anggota partai, kemudian serta-merta bukan ikut terlibat dalam pembahasan sebuah undang-undang dan juga bukan pengurus, kemudian pure dia tidak mendapatkan tempat ... serta-merta mendapat tempat dicoba di-compare dengan putusan-putusan yang tadi disebutkan Prof. Saldi dan yang ada di Putusan 35 itu, yang di-NO itu. Mungkin masih ada putusan-putusan lain seperti ... sebenarnya anggota DPR pun jelas tidak punya, kan, tapi ketika Bu siapa ... Lily Wahid itu kenapa Mahkamah memberi. Jadi, memang ada irisan-irisan yang oleh karena itu juga nanti Bapak-Bapak bisa kemudian memperkuat argumentasi Bapak di legal standing-nya. Kenapa kalau Prinsipal ini kok punya, nah itu. Karena kalau tidak punya, terus siapa lagi? Anggota saja tidak punya, apalagi orang luar, kan begitu, kan. Pengurus juga enggak punya, terus siapa lagi yang bisa memperjuangkan?

Memang ini perkara ini sudah sering diuji. Saya ingat persis ini, ini kan karena kalau tidak salah adanya apa itu ... ketidaksinkronan antara sikap Menteri Hukum dan HAM dengan putusan Mahkamah Agung, embrionya dari sana ini, ini saya bisa mendeteksi ini. Itu sudah diajukan berapa kali, baik sama Pak ... terakhir Pak Djan Faridz sendiri, enggak ada legal standing karena memang pure dia justru ketuanya.

Kemudian, sebelumnya dari Kalimantan Barat, salah satu pengurus PPP provinsi itu, melalui Pak ini ... Pak ... melalui Pak Humphrey R. Djemat, enggak punya legal standing juga, jadi saya jelaskan begitu, saya ini sekarang Bapak-Bapak agak menggeser ini sebagai anggota. Apakah kemudian kalau anggota pun juga tidak punya, terus siapa lagi yang ... memang nyata-nyata ada persoalan di sana, ya, tapi persoalan itu apa kemudian Bapak, ini yang akan saya jelaskan berikutnya. Apakah kemudian karena perusahaan itu kemudian normanya yang ada masalah, kalau Bapak ingin digeser kayak apa yang disampaikan Yang Mulia Pak Ketua tadi bahwa menteri selaku kepanjangan tangan dari negara, kemudian dihilangkan, terus pengakuan partai itu oleh siapa? Kalau Bapak usulkan di Petitum, Angka 4, di samping itu bukan kewenangan Mahkamah, tapi secara eksistensi,

apakah dia juga sebagai lembaga yang bisa mewakili pemerintah untuk mengakui keberadaan sebuah partai politik? Karena partai politik harus badan hukum. Setiap badan hukum harus didaftarkan.

Nah, itu menjadi wilayah kementerian sebenarnya pengakuan-pengakuan itu. Kalau tidak, nanti akan banyak partai-partai liar yang dengan pengakuannya sendiri mengatakan bahwa saya juga partai. Itu kan negara dalam apa ... dalam kewenangannya untuk mengatur semua itu, tanpa bermaksud membatasi sebenarnya. Jadi, itu mungkin ada apa ... ada ... ada keterkaitannya di situ. Jadi, nanti mohon dianu ... apakah ini pure ada persoalan norma. Memang ... seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, kalau pasal-pasal yang nanti Petium itu dihilangkan kata ... kata atau frasa karena itu satu kata itu menurut saya apa ... juga frasa.

Kementerian, Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), *keputusan menteri*, kemudian Pasal 24-nya, kata *menteri*, itu dihilangkan, terus norma itu bunyinya agak kacau, saya ... saya sambung tadi, enggak bunyi, enggak ada bunyinya tadi karena keterkaitannya dengan pengesahan. Kalau pengesahan itu oleh lembaga-lembaganya dihilangkan karena Bapak minta itu dinyatakan inkonstitusional, sehingga harus dibuang, kan? Berarti pasal-pasal ini, meski pasal-pasal yang sebenarnya tidak punya jiwa, tidak punya roh, semangatnya jadi hilang, ya.

Jadi, mohon itu dicermati lagi. Kalau pun dipaksakan ... maksudnya, kalau pun Bapak-Bapak masih tetap akan mengajukan ini, mungkin apa dimaknai apa, dimaknai lembaga, independent yang seperti Angka 4. Tapi bukan berarti ini jaminan bakal dikabulkan. Tapi paling tidak, kami menganjurkan jalan keluarnya seperti itu. Jangan kemudian, Bapak anu kan ... mengajukan sesuatu, menawarkan sesuatu yang Mahkamah sendiri, "Lho, ini bukan malah semakin memberikan jaminan kepastian, malah semakin mengaburkan." Ya, kan?

Coba Bapak anu ... cerna saja secara sederhana, kalau kata-kata *menteri*, *keputusan menteri*, dan *kementerian* itu dihilangkan, bagaimana itu bunyi norma itu? Kehilangan arah dia, kehilangan ... jadi, kayak hampa, enggak punya makna apa-apa. Mungkin itu saja.

Kemudian yang Angka 4 tadi, memang bukan kewenangan Mahkamah. Jadi, tidak usah Bapak usulkan. Sekecil apa pun kalau tidak mengenai norma, itu bukan kewenangan Mahkamah. Maksudnya, sekecil lembaga apa pun yang Bapak usulkan, Mahkamah tidak berdaya. Ingin Mahkamah itu punya kewenangan yang banyak, tapi kan semua sudah dibatasi dengan undang-undang dan semua jangan sampai overlapping dengan kewenangan-kewenangan lembaga lain, baik lembaga negara maupun lembaga badan peradilan yang lain. Itu supaya enggak ada tumpang-tindih.

Jadi, kita sudah strict dibatasi batas di Pasal 10 itu. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 10. Itu hanya menjadi kewenangan Mahkamah di situ.

Mungkin itu saja. Saya tadi begitu melihat Permohonan Bapak-Bapak ini rapih sekali, ya. Kalau di peradilan umum, ini senang sekali hakim memilah-milah bukti ini. Luar biasa. Di MK sayangnya kan bukti itu hanya sedikit. Kalau di peradilan umum, kan bisa sampai ratusan, sampai berlembar-lembar. Itu kalau Bapak pilah-pilah dengan apa ... semua dikasih sampul gini, senang hakimnya.

Tapi ini bagian dari apa ... identitas diri seorang apa ... law office, kan. Kantor hukum itu memang harus ... masing-masing harus menunjukkan. Ini kan dalam rangka tertib administrasi dan membangun apa ya ... peradaban supaya teman-teman yang lain, kantor-kantor lawyer lain itu seperti ini. Karena kalau Bapak sudah di peradilan umum berhadapan dengan pihak lawan, nanti lawan akan tahu, "Waduh, kok sistem administrasinya kuasa hukum yang sana kok sangat rapi." Itu kan paling tidak kan memberi apa ... pengaruh yang luar biasa. Tapi ini selingan saja. Terima kasih, Pak Ketua.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo.

Itu tadi, ya, saran-saran yang dari Panel ... Majelis Panel. Itu tadi saya ulangi, itu tidak mengikat, itu namanya juga saran.

Nah, kemudian dari Pihak Pemohon ada yang mau dikemukakan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRAYANA

Dari Pemohon cukup, Yang Mulia. Dan kami sangat berterima kasih atas segala masukan dari Yang Mulia. Kami akan perbaiki sesuai dengan masukan, arahan dari Yang Mulia. Terima kasih.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi, perbaiki permohonan ini diberi waktu 14 hari, sampai tanggal 13 November 2017, hari Senin itu, pukul 10.00 WIB, ya. Kalau memang bisa diserahkan lebih cepat, lebih baik, ya.

Nah, kemudian kalau tidak ada lagi dalam persidangan ini yang mau dikemukakan, maka kami anggap pemeriksaan dalam Sidang Pendahuluan ini telah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.38 WIB

Jakarta, 31 Oktober 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.